



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu karena penelitian tentang poligami sudah pernah ada yang meneliti beberapa di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hisnul Hamid Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010 dengan judul “*Konsep keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqh madzhab Syafi’i*”. Dalam penelitian ini untuk mengetahui konsep adil dalam poligami khususnya Fiqih Madzhab Syafi’i. Dalam penjelasannya ulama’ golongan madzhab ini membolehkan bagi suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami)

yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang pernikahan poligami dan keadilan sebagai diperbolehkannya menurut Madzhab Syafi'i. perbedaannya adalah pada titik fokus penelitiannya, dalam penelitian Hisnul Hamid ini fokus dalam keadilan sebagai diperbolehkannya menurut Madzhab Syafi'i. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ini fokus mengenai bagaimana pandangan kyai pelaku poligami tentang keadilan dan bagaimana penerapan kyai pelaku poligami tentang keadilan terhadap istri-istrinya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlailah Hidayati Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010 dengan judul “ Padangan tokoh masyarakat tentang konsep keadilan dalam poligami (Studi di Desa Banarejo, kec Karangbinangun, kab Lamongan). Dalam penelitian ini peneliti fokus untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai konsep keadilan dalam poligami dan implementasi konsep keadilan dalam poligami. Bahwa pandangan tokoh masyarakat mengenai konsep keadilan dalam poligami adil bukan hanya dalam bentuk materi, waktu bergilir, termasuk di dalamnya adalah kasih sayang. Serta dalam pemberian waktu bergilir nafkah dan lain-lain haruslah disamakan, ada juga yang mengatakan semua itu tidak harus sama, namun sesuai dengan kebutuhan istri. Implementasi adil menurut para tokoh masyarakat adalah sebagai berikut: Nafkah, dalam pemberian nafkah uang antara istri yang satu dengan istri yang lainnya tidak harus sama. Bisa dikatakan istri yang satu mendapatkan satu rupiah yang satunya lagi mendapatkan dua rupiah jadi dalam penelitian ini semuanya harus sama rata. Perbedaan penelitian Nurlailah Hidayati dengan penelitian yang akan kami teliti adalah pada penelitian ini fokus pada pandangan tokoh masyarakat tentang konsep keadilan dalam poligami. Sedangkan

perbedaan peneliian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ini fokus mengenai bagaimana pandangan kyai pelaku poligami tentang keadilan dan bagaimana penerapan kyai pelaku poligami tentang keadilan terhadap istri-istrinya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian poligami

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata ”poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”.Jadi, poligami itu artinya beristri banyak.Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”.Atau,” seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹²Poligami bisa diartikan dengan sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.¹³Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu seorang istri maka perkawinannya disebut poliandri.Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri.Lawan dari poligami adalah monogamy, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki istri dalam satu waktu.¹⁴

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka.Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: Annisa’3

¹²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 129

¹³ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah lengkap*,(Jakarta: Rajawali press, 2009),h. 351

¹⁴ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak IKAPI, 2013),h. 339

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisaa: 3)

Ibnu Jarir Ath-Thabari mengutip beberapa pendapat tentang ayat tersebut, ia berkata, “Pendapat yang paling utama yang kami sebutkan mengenai ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa jika kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, takutlah juga mengenai perempuan. Maka dari itu, janganlah kalian menikahi salah seorang dari mereka kecuali kalian tidak merasa khawatir dari kezhaliman yang mungkin akan kalian lakukan kepadanya, mulai dari seorang sampai empat orang perempuan. Namun jika kalian takut berbuat zhalim walau hanya seorang istri, janganlah kalian menikahinya. Akan tetapi, cukuplah dengan budak perempuan yang telah kalian miliki karena itu lebih tepat bagi kalian untuk tidak berlaku zhalim kepada perempuan.”¹⁵

Di sini Allah SWT berbicara kepada para wali anak yatim, “ jika memang ada anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggungan perwalian salah seorang dari kalian, lalu ia khawatir tidak bisa memberinya mahar mitsl, maka sebaiknya ia berpaling kepada wanita yang lain, toh mereka masih banyak.” Allah pun tidak membatasinya untuk kawin hanya dengan satu wanita, akan tetapi Allah menghalalkannya untuk menikah hingga dengan empat wanita. Namun

¹⁵Abu ‘Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Solo: Insan Kamil, 2010),h. 337

apabila merasa khawatir tidak bisa berlaku adil jika menikah lebih dari satu orang wanita, maka ia wajib membatasi diri dan hanya menikah dengan satu orang istri.¹⁶

Perlu digaris bawahi ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat-istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁷

Dari ayat itu juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat istri bahkan lebih dari Sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad saw. Melarang melakukan poligami lebih dari empat istri.¹⁸

Jika melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.¹⁹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),h. 336

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005),h. 166

¹⁸ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, h. 340

¹⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan muslimah*,(Jakarta: Amzah,2003) , h. 184

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 kepada pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.²⁰

Poligami hukumnya sunnah bagi orang yang sanggup melakukan hal itu, dengan tujuan demi menjaga kesucian kehormatannya dan menahan pandangan matanya, atau demi memperbanyak keturunan, atau demi mendorong masyarakat atas hal itu supaya mereka merasa cukup terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan mengabaikan apa yang diharamkannya, atau demi memperbanyak orang yang akan menyembah Allah dimuka bumi, dan tujuan-tujuan lain yang mulia.²¹ Maka dari itu marilah kita menempatkan masalah poligami ini secara lebih proporsional. Bahwa poligami bukanlah perintah, meskipun kalimatnya kalimat perintah, karena ia harus dipahami secara holistik terkait dengan kondisi yang mengiringinya.²²

Poligami diyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.²³

Muhammad Qutb berpendapat bahwa poligami merupakan satu peraturan untuk menghadapi keadaan darurat dan bukanlah merupakan satu peraturan yang pokok dalam Islam. Yang di tuntut dalam perkawinan poligami adalah keadilan dan persamaan dalam melayani istri-istri. Poligami juga diartikan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 184

²¹ Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2007),h. 19

²² Agus Mustofa, *Poligami yuuk*, (Surabaya: Padma Press,),h. 253

²³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan muslimah*, (Jakarta, Amzah, 2003),h. 185

beberapa istri dalam waktu yang bersamaan, laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.²⁴

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri dan anak-anak mereka.²⁵

2. Syarat-syarat poligami

- a. Mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Allah SWT berfirman, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.
- b. Mampu menjaga diri dari pesona fitnah mereka dan menyia-nyiakan hak-hak Allah demi mengurus mereka. Allah SWT berfirman, “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”. (Qs. At-Taghaabun(64): 14)
- c. Mampu menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga mereka tidak tercemar dan terjerumus dalam kerasukan, sebab Allah tidak menyukai kerasukan.

²⁴ Mulia Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: the Asia Foundation, 1999),h. 2

²⁵ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, h. 345

- d. Mampu menafkahi mereka. Allah SWT berfirman,” dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-nya.” (Qs. An-Nuur (24):33)²⁶

Dalam buku *Nahwu Ushul Jadidah*, Syahrur juga menegaskan kembali syarat berpoligami yang telah dia singgung dalam buku pertamanya, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, bahwa poligami baru boleh dilakukan dengan syarat: (1) istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; (2) harus terdapat rasa khawatir tidak berbuat adil kepada anak-anak yatim. Bila kedua syarat itu tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.²⁷

3. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

²⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih fikih sunnah*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2007), 337

²⁷ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009),h. 287

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁸

4. Masalah Keadilan

Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan *fairness*. Keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi kondisi primitif kebudayaan. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Dan konsep keadilan *fairness* tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asali.²⁹

Rawls membagi prinsip-prinsip konsepsi umum itu kedalam tiga bagian, yang ditata menurut prinsip prioritas leksikal:

- Prinsip pertama tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.
- Prinsip kedua ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

(a) Memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan.

²⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h.134

²⁹ John Rawls, *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006),h. 12

(b) Membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang fair.

Aturan prioritas pertama (prioritas kebebasan) prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib leksikal dan arena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

Aturan prioritas kedua (prioritas keadilan atas efisiensi dan kesejahteraan) prinsip keadilan yang kedua secara leksikal lebih penting daripada prinsip efisiensi dan prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.³⁰

Ada tiga teori keadilan untuk

1. Keadilan proposional

Keadilan proposional adalah keadilan yang disesuaikan dengan ketika seseorang menerima suatu hak (sesuai dengan kebutuhan).

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang didasarkan pada pembagian secara merata..³¹

Secara terminologis adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.

Dalam perkawinan berlaku adil lebih dititikberatkan bagi suami yang berpoligami. Untuk berpoligami diberikan oleh Al-Quran persyaratan yang ketat. Yakni kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri (QS 4:3). Pada ayat ini dijelaskan bahwa sekiranya seseorang yang bermaksud berpoligami itu takut kalau tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka cukuplah satu istri saja karena itulah yang terbaik baginya. Bahkan Allah SWT berfirman bahwa

³⁰ Will Kymlicka, pengantar filsafat politik kontemporer, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004),h. 71

³¹ Smancineam.wordpress.com. diakses tanggal 25 April 2014

tidak akan mungkin seseorang dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Kendati orang itu sangat ingin berbuat demikian (QS 4:129).³² Allah telah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka pengampunan lase Maha Penyayang.

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuanmu. Karena Allah tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak masuk dalam kemampuan anda. Maka, dituntut adil dalam memberikan tempat tinggal, waktu giliran, dan perhiasan untuk mereka. Akan tetapi, Allah tidak membebankan kepadamu untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dapat dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lain.³³

Dalam surat An-Nisa' ayat 129 di sampaikan oleh mayoritas mufassir. Bahwa apabila tidak mampu membagi sama rata cinta ini kepada istri-istri kalian dan ini memang diluar batas kemampuan kalian, wahai kaum laki-laki, maka janganlah kalian menumpahkan kecintaan kepada sebagian dari istri-istri kalian secara berlebihan, sebab hal ini dapat mendorong tindak

³² Ichtiar baru van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 25

³³ Syaih Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih perempuan muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2003)

pelanggaran hukum seperti tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, menggauli istri yang kurang kalian sukai bagaikan orang-orang yang terkatung-katung, seakan-akan ia tidak mempunyai suami tetapi tidak pula berstatus janda padahal ia masih bisa menikah dengan orang lain. Dalam menafsiri ayat ini Ath-Thabari mengatakan, "jika kalian dapat berbuat adil, memberi nafkah, menggauli mereka maka janganlah kamu langgar ketentuan ini dan berlindunglah kepada Allah dari sikap cinta yang dilarang seperti mencintai salah satu dan menganiaya yang lainnya dengan mengabaikan hak-haknya. Tetapi Allah maha pengampun lagi maha penyayang."³⁴

Maksud surat An-Nisa 129, adil secara penuh dalam masalah cinta dan hasrat adalah di luar kemampuan manusia, sebab tabiat manusia dan hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Terkadang seorang istri lebih cantik, atau akhlaknya lebih baik, atau usianya lebih muda sehingga ia lebih dekat ke hati suaminya dari pada yang lain. Kondisi ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Namun, jika hal itu mengakibatkan istri lain terhalang haknya untuk mendapatkan jatah menginap atau nafkah sehingga ia menjadi terkatung-katung, inilah yang haram hukumnya bagi suami. Ini merupakan bentuk sikap zalimnya, sebab saat itu ia condong sepenuhnya kepada salah satu istrinya.³⁵

Jika seorang lelaki memiliki dua istri atau lebih, ia wajib bersikap adil kepada mereka dalam hal jatah menginap, nafkah, dan tempat tinggal. Jika ia berlaku zalim kepada salah satu istri dengan tidak menginap dirumahnya semalam atau lebih, wajiblah ia mengganti haknya. Hak itu akan menjadi utang yang harus ia tunaikan, kecuali si istri telah merelakannya. Contohnya seperti Sayyidah Saudah r.a., istri Rasulullah, yang merelakan jatahnya untuk Aisyah r.a.³⁶

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Kami tidak pernah mendengar ada pertentangan di antara ulama tentang tidak wajibnya bersikap adil dalam hal jima' terhadap para istri, sebab

³⁴ Muhammad Baltaji, *Poligami*, (Solo: Media Insani Publishing, 2007),h. 48

³⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*,h. 227

³⁶ Syaikh Mahmud Al- Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010),h. 225

jima' didasari oleh nafsu syahwat dan kecenderungan. Dalam soal ini tidak ada cara untuk bisa bersikap adil, sebab hati selalu cenderung kepada salah satu dari istri-istri. Adapun masalah nafkah wajib bagi suami untuk menyamakan jatah bagi masing-masing istrinya.³⁷

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia (Abdurrahman al-Jaziri, tt : 239).³⁸

Syarat yang ditetapkan Islam bagi seorang muslim untuk berpoligami ialah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya itu dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam (giliran), dan nafkah. Kalau tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak ini secara adil dan seimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang istri.³⁹

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di 129 surat An-Nisa' sebagai berikut; siapapun dari manusia tidak akan sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya dalam segala segi. Jika mereka mampu untuk membagi waktu, misalnya digilir satu malam, pasti ada perbedaan dalam memberikan cinta, kasih sayang, dan bersenggama. Pendapat seperti ini juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan Basri, dan ulama yang lainnya.

³⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *perkawinan Idaman*, h. 228

³⁸ <http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis/>. Tanggal 19-Maret-2014.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 214

Jadi yang menyebutkan bahwa “adil” dalam berpoligami mencakup curahan kasih sayang, bersenggama, tertawa ria, dan cinta adalah *ngawur alias tidak benar*.⁴⁰

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja.⁴¹

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari (Khoiruddin Nasution, 103-105). Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁴²

Ibnu Qudamah berkata, “ kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tidak wajibnya menyamakan nafsu berjima' seorang suami terhadap istri-istrinya, dan ini adalah pendapat Malik dan Asy- syafi'i. karena nafsu berjima' adalah syahwat dan kecenderungan terhadap sesuatu yang tidak mungkin bisa disamaratakan di

⁴⁰ Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Istri Impian*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2006),h. 176

⁴¹ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, h.342

⁴²<http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis/>. Tanggal 19-Maret-2014

antara istri-istrinya. Oleh sebab itu, hatinya mungkin saja lebih condong kepada salah seorang istri daripada yang lainnya.⁴³

a. Berbuat adil terhadap istri-istri

Surat An-Nisa': 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.⁴⁴ Keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memerhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama, maka kita akan mengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri, melaksanakan keadilan dan berpantang dari diskriminasi, adalah tugas yang paling sulit bagi suami.⁴⁵ Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adalah dalam genggam Allah SWT yang mampu membolak-balikannya menurut kehendaknya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya.⁴⁶

Suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya, sesungguhnya ia termasuk orang yang tidak memenuhi syarat. Sebab, poligami itu sesuatu yang tidak dianjurkan tetapi dibolehkan (QS An-Nisa: 3), semacam pintu darurat. Dalam suatu gedung boleh dibuatkan pintu darurat, dipakai atau

⁴³Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-jamal, *Shahih Fiqih Wanita Muslimah*, (Solo: Insan Kamil, 2010),h. 344

⁴⁴ MusfirAj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*,(Jakarta: gema insane press, 1997)h.58

⁴⁵ Abu fikri, *poligami yang tak melukai hati*, ((bandung PT mizan pustaka, 2007),h. 48

⁴⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 133

tidak, yang jelas telah tersedia. Tidak dianjurkan keluar dari pintu darurat, tapi boleh digunakan. Begitulah poligami, sama halnya dengan pintu darurat tersebut.⁴⁷

Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (رواه ابوداود والترمذى والنسائ وابن حبان).

Menurut Al-Khattabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.⁴⁸

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.⁴⁹

Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang istri dan istri-istrinya yang lain, pihak istri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (menalaknya).⁵⁰

⁴⁷ Anshori Fahmie, *Siapa bilang Poligami itu Sunnah*, h. 95

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 134

⁴⁹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 132

⁵⁰ Musfir Aj-jahrani, *Poligami berbagai Persepsi*, h. 60

Allah telah berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

b. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syariat, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menfkahi istri, dia belum dibolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Berikut ini:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

“Wahai sekalian pemuda siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah dia kawin.”

Berdasarkan syarat seorang laki-laki belum dibolehkan menikahi jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Menurut para ijma, hukum memberi nafkah itu adalah wajib.

Allah Swt berfirman surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Hal itu baru evaluasi nafkah, bagaimana kewajiban yang lain, seperti tempat tinggal, pakaian cinta dan perlindungan. Jika mau memakai logika, kalau kondisi rumah masih kontrak, dan penghasilan di bawah standart rata-rata, apalagi tidak menentu, rasanya jika ia berpoligami sulit untuk adil. Karena biasanya kondisi keuangan dan kondisi kehidupan sehari-hari menjadi sumber segala masalah. Berumah tangga tidak cukup dengan cinta tetapi juga dengan harta. Bukan berarti orang yang banyak uang pasti bisa berlaku adil. Alangkah baiknya jika ia memperbaiki kesejahteraan dan taraf hidup keluarga yang ada, dibanding ia harus poligami.⁵¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah, Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib hukumnya memberikan nafkah.

c. Faktor Giliran

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غيرالمقسوم لها لغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع
بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جد يده خصها بسبع ليال إن كانت بكرًا وثلاث إن كانت

⁵¹ Anshori Fahmie, *Siapa bilang Poligami itu Sunnah*, h. 102

ثيبا وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويستقط
بالنشوز قسمها ونفقتها.

Bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah wajib. Suami tidak boleh mendatangi istri yang tidak mendapatkan jatah giliran jika tidak ada kepentingan. Jika suami ingin bepergian, dia harus mengundi di antara para istrinya. Kemudian dia berangkat bersama istri yang mendapatkan undian.⁵²

Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah disebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلمما يفضل بعضنا على بعض في
القسمة من مكته عندنا وكان قل يوم لا وهو يطوف علينا جميعا فبدءنا من كل امرأة من غير ميسيس حتى
يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. (رواه ابوداود واحمد)

“Dari Aisyah r.a. berkata: “ Rasulullah Saw. Tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali kepada kami, walaupun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah .tapi beliau tetap bergilir kepada kami. Beliau mendekati tiap-tiap istrinya dengan tidak mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.” (HR Ab Dawud dan Ahmad)

Dari Anas bin Malik, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. (رواه البخاري)

“Jika seorang menikahi seorang gadis, maka hendaklah ia menginap bersamanya selama tujuh hari tujuh malam. Sedang jika menikahi dengan seorang janda, maka hendaklah ia menginap bersamanya selama tiga hari.” (HR. Bukhari).

Dari Abu bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, ia berkata: Pada saat Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Saw, beliau menginap di rumahnya. Ketika beliau hendak

⁵² Musthafa bid Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap, penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi’i*, (solo: Media Zikir, 2009), h. 369

keluar (keesok harinya), Ummu salammh membawakan baju beliau. Kemudian Rasulullah berkata: “ Jika kamu mau, maka akan aku tambahkan untukmu dan memenuhi hakmu. Yaitu, bagi yang masih gadis tujuh hari dan bagi yang sudah janda tiga hari” (HR. Muslim dan Baihaqi).⁵³

Seorang suami boleh masuk kepada istri yang bukan gilirannya di siang hari sekadar untuk meletakkan barang atau member nafkah dan tidak boleh masuk untuk berkasih mesra. Sekurang-kurangnya giliran perempuan itu satu malam, dan sebanyaknya tiga malam. Tidak memperbolehkannya melebihi tiga malam/ hari agar tidak menyebabkan adanya penyerobotan di antara istri-istri yang lain.⁵⁴

Jika suami mengadakan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah seorang di antara istrinya untuk menemaninya, dan lebih baik apabila dilakukan undian. Dalam hal ini, Khaththabi juga berkata giliran yang dilakukan Rasulullah Saw. Terkadang ada yang mendapat siang hari, dan terkadang ada juga yang mendapat malam hari. Dalam masalah giliran, juga ada hak hibah sebagaimana adanya hibah dalam masalah harta benda.⁵⁵

Rasulullah Saw sangat memperhatikan tentang kewajibannya terhadap istri, di antaranya masalah giliran. Ia hitung sangat teliti, bukan saja jumlah hari tapi juga jumlah jam. Masalah giliran Rasulullah Saw bekerja sama dengan para istrinya, yaitu untuk selalu mengingatkan jika terjadi kekeliruan. Jika sudah waktunya pindah ke istri lain, istrinya selalu mengingatkan untuk segera mendatangi istri yang lain.⁵⁶

Diperbolehkan bagi seorang muslim menggilir seluruh istrinya dalam satu malam. Jika ia bersuci pada setiap dua istri, maka yang demikian itu baik baginya. Adapun jika ia tidak bersuci

⁵³ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 423

⁵⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2009), h. 366

⁵⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 364

⁵⁶ Anshori Fahmi, *Siapa bilang Poligami itu Sunnah*, (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), h. 90

kecuali setelah giliran dari istrinya yang terakhir, maka yang demikian itu juga diperbolehkan dan hal ini tidak dimakruhkan.

Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata:” Bahwa Rasulullah Saw menggilir istri-istrinya dalam satu malam, kemudian mandi satu kali.” (HR. An-Nasa’I dan Baihaqi).⁵⁷

Menurut pendapat yang masyhur di antara para ulama semua madzhab bahwa pembagian giliran wajib bagi setiap istri baik dalam keadaan suci, haid atau nifas, sebab semuanya adalah istri yang berhak mendapatkan giliran. Akan tetapi pendapat yang benar adalah bagi istri yang sedang haid berhak mendapat giliran dan bagi istri yang sedang nifas tidak berhak mendapat giliran. Karena itulah yang berlaku adat kebiasaan dan kebanyakan wanita di saat nifas sangat senang bila tidak mendapat giliran dari suaminya. Demikian itu juga yang menjadi sandaran madzhab Hambali.⁵⁸

5. Kiai dan Poligami dalam Berbagai Sudut Pandang

Dalam buku Khotibul Umam yang dikutip oleh pak roibin, menurut Terminologi kiai menurut pandangan Ziemek tidak berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Kiai menurut Ziemek berarti makna yang agung, keramat dan dituahkan. Simbol itu melekat pada orang laki-laki yang lanjut usia, arif dan dihormati.⁵⁹

Dalam buku Pradjarja yang telah pak roibin, bahwa Dunia kiai menurut pandangan Gustur adalah dunia yang unik dan rumit. Kerumitan ini didasarkan pada suatu alasan bahwa dunia kiai tidak sederhana untuk digeneralisasikan ke dalam kelompok ulama tradisional, mengingat begitu banyaknya gelar/ simbol kiai yang melekat pada elemen-elemen tertentu. Pada

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, h. 424

⁵⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu As-Syaikh, *Fatwa-fatwa tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 172

⁵⁹ Khotibul Umam, *karya pak roibin*

perkembangan berikutnya gelar kiai lebih akrab ke dalam simbol ulama tradisional, namun kini kiai juga telah melekat pada ulama modernis, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Telah dijelaskan dalam buku Dawam Rahadjo yang dikutip oleh pak Roibin, bahwa Sedikit berbeda dengan Geertz, kiai menurutnya adalah seorang guru dalam pondok pesantren, demikian juga setiap sarjana agama islam maupun umum juga bisa disebut dengan kiai.

Sebagaimana tema kajian dalam penelitian ini kiai dimaksudkan adalah sebagaimana pandangan Dhofier dan Geertz, yaitu seorang guru agama yang alim yang menjadi pimpinan pesantren. Sebagaimana layaknya kita ketahui bersama bahwa kiai yang dimaksudkan hampir sebagian besar melakukan praktik poligami, lebih-lebih kiai pesantren yang ada di Madura. Praktik poligami ini, menurut informasi sementara justru mengangkat citra dan status sosial bagi seorang kiai pesantren. Terangkatnya citra dan status sosial itu juga dirasakan oleh keluarga wanita yang putrinya dinikahi oleh seorang kiai, sekalipun menjadi istri yang ke dua, ke tiga maupun yang ke empat.